

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM MEMBANGUN HARMONISASI BERAGAMA MELALUI KEARIFAN LOKAL

Sri Warjiyati

UIN Sunan Ampel Surabaya

warjiyatisri@gmail.com

Zeti Nofita Sari

STAI Muhammadiyah Probolinggo

ztnfts30@gmail.com

Abstract: *The research object is the implementation of legal principles in building religious harmonization using local wisdom as the main approach and utilized to strengthen inter-religious harmony. The aim of this research is to explore the role of legal principles in Islam and local wisdom values in strengthening harmony between religious communities. The research method used is normative analysis, involving a study of Islamic legal literature and relevant local wisdom documents. The research results show that the principles of Islamic law can be integrated with local wisdom values to create an environment of mutual respect and understanding between religious believers. The discussion highlighted the importance of active community involvement in strengthening the implementation of legal principles and local wisdom in creating sustainable religious harmonization. The conclusion of this research underlines that collaboration between legal principles and local wisdom is a crucial step in efforts to build inclusive and sustainable religious harmonization.*

Keywords: *Harmonization, Islam, Law, Local Wisdom.*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural, implementasi prinsip-prinsip hukum dan kearifan lokal menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan adil. Sebagai sebuah landasan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, hukum memiliki peran krusial dalam membentuk struktur masyarakat.¹ Namun demikian, untuk mencapai keselarasan yang sejati dalam kerangka keragaman budaya dan kepercayaan, perlu pula memahami serta mengintegrasikan kearifan lokal yang melekat pada setiap komunitas.

¹ Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011).



Pada era globalisasi ini, interaksi antar kelompok masyarakat menjadi semakin kompleks dan tidak terhindarkan.² Dalam konteks ini, implementasi prinsip-prinsip hukum dan kearifan lokal menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan holistik dan inklusif. Prinsip-prinsip hukum yang berasal dari sistem hukum formal mungkin tidak selalu mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi bagian integral dari budaya lokal.³ Oleh karena itu, diperlukan adaptasi dan integrasi yang bijaksana untuk menciptakan suatu harmonisasi yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima dan dihargai oleh masyarakat setempat.

Pentingnya implementasi prinsip-prinsip hukum tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga keseimbangan antara keadilan formal dan kearifan lokal. Keadilan formal yang bersumber dari hukum positif memiliki peran utama dalam menegakkan norma-norma yang bersifat umum dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara.⁴ Namun demikian, kearifan lokal mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat. Kesatuan antara keadilan formal dan kearifan lokal menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan sosial dan harmoni antar anggota masyarakat.⁵

Dalam melangkah ke arah implementasi yang efektif, pertimbangan etis dan budaya harus diperhitungkan dengan seksama. Prinsip-prinsip hukum yang universal perlu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan esensi keadilan.⁶ Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial dapat berperan sebagai titik temu antara hukum formal dan kearifan lokal. Hak asasi manusia memberikan kerangka kerja yang universal untuk melindungi martabat setiap individu, sementara keadilan sosial menciptakan landasan untuk menyeimbangkan disparitas yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya.

Proses implementasi tidak hanya mencakup dimensi normatif, tetapi juga dimensi sosial dan politik. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam merumuskan kebijakan dan praktik hukum yang sesuai dengan realitas lokal. Keterlibatan aktif ini memastikan bahwa implementasi tidak hanya menjadi aplikasi formal, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menciptakan rasa kepemilikan dan kepatuhan yang lebih besar terhadap aturan yang diterapkan.⁷

² D I Kabupaten dan Tanah Datar, “Peran Kearifan Lokal Dalam Membangun Identitas Budaya Dan Kebangsaan,” no. 14 (2020): 51–69.

³ Mohammad Takdir, “Model-Model Kerukunan Umat Beragama berbasis Local Wisdom,” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 1, no. 01 (2017): 61, <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.728>.

⁴ Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, dan Dri Santoso, “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 507–35, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>.

⁵ Muhammad Dahlan dan Airin Liemanto, “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia,” *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 20–39, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>.

⁶ Amal Fathullah, “Pendidikan Kerukunan Sebagai Sarana Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Beragama (Studi Normatif Praksis pada Agama-agama di Kalimantan Selatan),” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2020): 59–72.

⁷ Annisa Wahid, “Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>.



Kearifan lokal, sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya, dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan harmonisasi. Setiap komunitas memiliki norma-norma, tradisi, dan nilai-nilai yang telah teruji dalam sejarahnya.⁸ Memahami dan menghargai kearifan lokal bukan hanya sebagai elemen tambahan, tetapi sebagai unsur kunci dalam perancangan kebijakan dan praktik hukum. Integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum formal akan menciptakan ruang bagi pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga harmoni.

Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, harmonisasi beragama bukan hanya masalah lokal tetapi juga menyangkut dimensi internasional. Implementasi prinsip-prinsip hukum dan kearifan lokal perlu disesuaikan dengan tatanan global yang mendorong kerjasama lintas batas. Kerangka kerja hukum internasional, seperti konvensi-konvensi hak asasi manusia, dapat menjadi acuan penting dalam membentuk praktik hukum yang mencerminkan nilai-nilai universal.⁹ Dengan demikian, implementasi tidak hanya mencakup harmonisasi beragama dalam lingkup lokal tetapi juga menempatkan masyarakat dalam konteks global yang saling terkait.

Dalam perjalanan implementasi prinsip-prinsip hukum dan kearifan lokal, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, tokoh agama, dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menciptakan landasan yang kokoh.¹⁰ Kesadaran bersama tentang pentingnya harmonisasi beragama sebagai pondasi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan harus menjadi pendorong bagi semua pihak untuk bersatu dalam merancang dan melaksanakan langkah-langkah konkret.

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM KONTEKS HARMONISASI BERAGAMA

Dalam menghadapi realitas masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural, implementasi prinsip-prinsip hukum dalam konteks harmonisasi beragama menjadi suatu keharusan mendesak.¹¹ Harmonisasi beragama tidak hanya melibatkan toleransi antarumat beragama, tetapi juga memerlukan landasan hukum yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Dalam eksplorasi prinsip-prinsip hukum ini, kita dapat memahami peran krusial keadilan, kebebasan beragama, hukum restoratif, mediasi, dan hak asasi manusia sebagai elemen-elemen kunci dalam membentuk harmoni di tengah keragaman agama.¹²

⁸ Yantos Yantos dan Putriana Putriana, "Kearifan Lokal Dalam Membangun Kerukunan Islam Dan Hindu Di Desa Adat Kuta Badung," *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 237, <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10398>.

⁹ Gayatri Dyah Suprobowati, "DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Agama dan Sosial Ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021): 22, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.51714>.

¹⁰ Fathullah, "Pendidikan Kerukunan Sebagai Sarana Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Beragama (Studi Normatif Praksis pada Agama-agama di Kalimantan Selatan)."

¹¹ Sidiq Siadio dan Endri Yenti, "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2023): 207, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>.

¹² Rifki Rosyad et al., *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*, 2021.



Prinsip pertama yang harus ditekankan adalah keadilan, sebagai fondasi utama dalam membangun keselarasan di tengah keberagaman agama. Keadilan dalam konteks harmonisasi beragama mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan mereka. Hukum harus menjadi alat yang memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya dengan adil, dan ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendasar.¹³ Prinsip kesetaraan di depan hukum menjadi penopang yang kuat untuk mencegah diskriminasi berbasis agama dan membangun landasan yang solid bagi harmonisasi.

Keadilan juga mencakup pemastian bahwa hukuman atau sanksi yang diterapkan tidak bersifat diskriminatif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.¹⁴ Keadilan dalam konteks harmonisasi beragama juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kerangka kerja hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, dari pendidikan hingga ketenagakerjaan, yang harus sesuai dengan nilai-nilai universal keadilan.

Prinsip kedua yang menjadi pondasi penting dalam konteks harmonisasi beragama adalah kebebasan beragama dan ekspresi. Kebebasan beragama menjamin hak setiap individu untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan tertentu tanpa takut akan penindasan atau diskriminasi. Hukum harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak ini, termasuk hak untuk mempraktikkan dan menyebarkan keyakinan agama tersebut.¹⁵ Dalam konteks ini, penting untuk mengakui hak untuk mengajarkan dan mempraktikkan agama atau kepercayaan tertentu tanpa adanya intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.

Selain kebebasan beragama, kebebasan ekspresi juga menjadi unsur kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan pemahaman antarumat beragama. Prinsip ini mencakup hak untuk menyampaikan pandangan agama secara terbuka dan terhormat.¹⁶ Hukum harus menciptakan ruang bagi diskusi terbuka dan menghargai perbedaan pandangan agama tanpa adanya ancaman atau penindasan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya melibatkan perlindungan terhadap individu, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang mendukung dialog dan toleransi, mempromosikan pemahaman, dan meminimalkan potensi konflik antarumat beragama.

Prinsip ketiga yang memiliki dampak besar dalam mencapai harmonisasi beragama adalah penerapan hukum restoratif dan mediasi. Hukum restoratif menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan konflik lebih lanjut. Pendekatan ini lebih berfokus pada memahami akar permasalahan dan mencari solusi bersama daripada memberikan hukuman yang bersifat retributif. Dalam konteks harmonisasi beragama,

¹³ Ahmad Mustafidin, “Moderasi Beragama Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan,” *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* 9, no. 2 (2021): 208, <https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5713>.

¹⁴ Program Pascasarjana et al., “Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam,” 2011.

¹⁵ Rosyad et al., *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*.

¹⁶ Irwan Saleh Dalimunthe, “Pendekatan Irfani Dalam Menumbuhkan Sikap Inklusivisme Beragama Dan Berkehidupan Sosial (Sebuah Jalan Menuju Harmonisasi Bermasyarakat di Indonesia),” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (2022): 74–87, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.349>.



prinsip hukum restoratif menciptakan mekanisme yang memungkinkan perbaikan hubungan antarumat beragama yang mungkin terganggu. Pendekatan ini tidak hanya mengejar keadilan hukum formal, tetapi juga mengusahakan pemulihan harmoni sosial.¹⁷

Mediasi, sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa, juga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menanggapi perselisihan beragama. Melalui mediasi, pihak yang terlibat dalam konflik dapat diberikan kesempatan untuk berbicara dan mencari solusi bersama tanpa melibatkan proses peradilan formal. Hukum yang mendukung mediasi menciptakan ruang bagi dialog dan kesepahaman antarumat beragama, mengurangi potensi konflik dan membangun fondasi harmoni yang lebih kokoh.

Terakhir, implementasi hak asasi manusia juga menjadi elemen yang sangat relevan dalam mencapai harmonisasi beragama. Hak asasi manusia mencakup hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Perlindungan hak asasi manusia menciptakan dasar yang solid untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan dihormati, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Dalam konteks harmonisasi beragama, prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak hanya menjadi perlindungan, tetapi juga menjadi panduan moral yang mendukung integrasi dan penghargaan terhadap keberagaman agama.¹⁸

Dalam keseluruhan, implementasi prinsip-prinsip hukum dalam konteks harmonisasi beragama bukanlah tugas yang mudah. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Setiap pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk menciptakan landasan hukum yang inklusif dan adil. Pentingnya harmonisasi beragama tidak hanya berkaitan dengan ketenangan sosial lokal, tetapi juga mencakup dimensi global di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks harmonisasi beragama adalah langkah penting untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati, inklusif, dan berkeadilan di tengah keragaman agama yang semakin nyata.

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SARANA MEMBANGUN HARMONISASI BERAGAMA

Dalam upaya membentuk harmoni beragama, peran kearifan lokal sebagai sarana membangun kerukunan menjadi semakin penting dan diakui sebagai elemen krusial. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang telah tertanam dalam budaya suatu komunitas selama berabad-abad.¹⁹ Dalam konteks harmonisasi beragama, kearifan lokal bukan hanya dianggap sebagai pewarisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mengakomodasi perbedaan keyakinan agama dan membangun jembatan pemahaman antarumat beragama.

¹⁷ Mustafidin, "Moderasi Beragama Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan."

¹⁸ Rosyad et al., *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*.

¹⁹ Masliyah Y Miradj, "Membangun Harmonisasi Umat Beragama (Studi Di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)," *AL-TADABBUR: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama*. 7, no. 1 (2021): 90–110, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/altadabbur/article/view/564>.



Kearifan lokal sering kali mencerminkan adaptasi suatu masyarakat terhadap lingkungannya, menciptakan pola hidup yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh komunitas tersebut. Dalam konteks harmonisasi beragama, kearifan lokal dapat menjadi sarana untuk mengintegrasikan norma-norma lokal dengan nilai-nilai universal yang mendukung kerukunan.²⁰ Pengakuan akan kearifan lokal juga menciptakan kesadaran tentang pentingnya memahami dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bersama.

Satu aspek utama dari kearifan lokal sebagai sarana membangun harmonisasi beragama adalah kemampuannya untuk memberikan konteks dan makna pada praktik keagamaan. Tradisi-tradisi lokal sering kali menciptakan ruang bagi setiap individu untuk mempraktikkan keyakinan agamanya tanpa rasa takut atau ketegangan dengan komunitas sekitar.²¹ Dalam hal ini, kearifan lokal berfungsi sebagai perekat sosial yang menghubungkan perbedaan-perbedaan keagamaan dan menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat merayakan keyakinannya tanpa memecah belah.

Selain itu, kearifan lokal juga mengandung potensi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik beragama. Nilai-nilai seperti toleransi, saling penghargaan, dan kerjasama yang terkandung dalam kearifan lokal dapat menjadi dasar untuk mendamaikan perselisihan antarumat beragama. Adanya tradisi-tradisi lokal yang mendorong dialog dan pemahaman antarumat beragama dapat menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif daripada pendekatan yang bersifat konfrontatif.²²

Kearifan lokal juga mencakup upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dalam banyak masyarakat, nilai-nilai spiritual dan religius terkait erat dengan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, dalam membangun harmonisasi beragama, penting untuk memahami dan menggali potensi kearifan lokal terkait pelestarian alam. Praktik-praktik yang diilhami oleh kearifan lokal dapat membantu membentuk kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

Pengakuan terhadap kearifan lokal juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan praktik hukum yang mendukung harmonisasi beragama. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembuatan kebijakan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap implementasi aturan-aturan yang ada.²³ Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya dianggap sebagai pewarisan budaya, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang dapat membentuk bentuk-bentuk baru dari kebijakan yang inklusif.

Sebagai sarana membangun harmonisasi beragama, kearifan lokal juga mencakup tradisi dialog antarumat beragama. Banyak masyarakat tradisional memiliki mekanisme

²⁰ I Made Purna, “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1, no. 2 (2016): 261, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.414>.

²¹ Aksa Aksa dan Nurhayati Nurhayati, “Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo Di Bima (Tinjauan Sosio-Historis),” *Harmoni* 19, no. 2 (2020): 338–52, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.449>.

²² Erika Tataung, “Harmonisasi sosial berbasis kearifan lokal keluarga beda agama di kota salatiga,” 2022.

²³ Muhammad Nur dan Nasri Nasri, “Revitalisasi Budaya Kearifan Lokal Mappanre Tasi dalam Membangun Moderasi Beragama,” *Pusaka* 10, no. 2 (2022): 363–76, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v10i2.861>.



dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas. Inisiatif dialog semacam ini menciptakan ruang untuk berbagi pemahaman, menyelesaikan ketidaksepahaman, dan mencari solusi bersama terhadap tantangan bersama.²⁴ Kearifan lokal yang mendorong dialog semacam ini dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan forum serupa dalam skala yang lebih luas dan di berbagai konteks sosial.

Selain itu, kearifan lokal juga memiliki potensi untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat yang beragam keyakinan. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, saling peduli, dan keadilan yang terkandung dalam kearifan lokal dapat menjadi landasan kuat untuk membangun masyarakat yang menghargai perbedaan dan saling mendukung. Kearifan lokal menciptakan ikatan sosial yang kuat, meminimalkan potensi konflik, dan memperkuat keberlanjutan harmoni beragama dalam jangka panjang.

Penting untuk mencatat bahwa kearifan lokal bukanlah entitas yang statis; ia berkembang dan beradaptasi seiring waktu. Oleh karena itu, dalam mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sarana membangun harmonisasi beragama, perlu adanya dialog terus-menerus antara tradisi lokal dan nilai-nilai universal yang mendukung kerukunan. Keberlanjutan proses ini memerlukan kolaborasi antara pemimpin agama, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal yang mendukung harmoni dapat terus berkembang dan diterapkan dalam realitas kontemporer.

Dalam keseluruhan, kearifan lokal memiliki peran yang tak tergantikan dalam membangun harmoni beragama. Ia menciptakan ruang untuk merayakan keberagaman, membangun jembatan antarumat beragama, dan memberikan pandangan yang kaya akan makna terhadap praktik keagamaan. Kearifan lokal juga membuka pintu untuk penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai lokal yang mendorong perdamaian dan toleransi.²⁵ Oleh karena itu, dalam mencapai harmonisasi beragama, menggali dan mengakui potensi kearifan lokal menjadi langkah yang sangat penting dan strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan damai di tengah keberagaman agama.

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MODERASI BERAGAMA

Dalam mengelola keragaman agama dan membangun harmoni sosial, implementasi prinsip-prinsip hukum dan penerapan kearifan lokal dalam moderasi beragama menjadi suatu kebutuhan mendesak. Moderasi beragama adalah pendekatan yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam praktik keagamaan.²⁶ Prinsip-prinsip hukum, sebagai landasan formal yang mengatur kehidupan beragama, perlu diintegrasikan dengan kearifan lokal, yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi khas suatu komunitas. Dalam konteks ini, implementasi prinsip-

²⁴ Purna, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama."

²⁵ M Khoiril Anwar, "Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama," *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 80, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1621>.

²⁶ Jamaluddin Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama)," *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1–13, <https://journal.stai-yamisa.ac.id/index.php/assalam/issue/view/10>.



prinsip hukum dan kearifan lokal dalam moderasi beragama menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, saling menghormati, dan berkeadilan.

Salah satu aspek utama dalam implementasi moderasi beragama adalah penerapan prinsip-prinsip hukum yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama. Prinsip keadilan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang agamanya, diperlakukan dengan adil di mata hukum. Hal ini mencakup hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, yang harus dijamin dan dihormati oleh setiap sistem hukum.²⁷ Prinsip kesetaraan di depan hukum menjadi dasar yang kuat untuk mencegah diskriminasi berbasis agama dan menciptakan fondasi harmoni yang berkelanjutan.

Keadilan dalam konteks moderasi beragama juga mencakup pemastian bahwa hukuman atau sanksi yang diterapkan tidak bersifat diskriminatif. Upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.²⁸ Dalam kerangka moderasi beragama, prinsip-prinsip hukum ini menjadi alat untuk mengelola ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan.

Selain itu, kebebasan beragama menjadi landasan penting dalam moderasi beragama. Hak setiap individu untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan tertentu tanpa takut akan penindasan atau diskriminasi harus diakui dan dihormati oleh sistem hukum. Moderasi beragama tidak hanya menghargai perbedaan keyakinan, tetapi juga memberikan ruang bagi setiap individu untuk mempraktikkan dan menyebarkan keyakinan agama mereka tanpa rasa takut atau ancaman. Prinsip-prinsip hukum yang mendukung kebebasan beragama menciptakan lingkungan yang mempromosikan keberagaman agama tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam moderasi beragama juga mencakup upaya untuk memahami dan mengakomodasi keanekaragaman agama dalam regulasi dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip hukum harus memberikan landasan bagi pembentukan kebijakan yang menghormati dan melibatkan berbagai kelompok agama dalam proses pengambilan keputusan. Ini melibatkan dialog dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keanekaragaman dan menghormati hak setiap kelompok.²⁹

Selain prinsip-prinsip hukum, kearifan lokal juga memiliki peran yang signifikan dalam moderasi beragama. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang telah tertanam dalam budaya suatu komunitas selama berabad-abad. Integrasi kearifan lokal dalam moderasi beragama dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif

²⁷ Sitti Arifah, “Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural),” *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2020): 58–73, <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/348>.

²⁸ Dahlan dan Liemanto, “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia.”

²⁹ Mustofa, Syarifudin, dan Santoso, “Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya.”



dan menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan dan nilai-nilai setempat.³⁰ Masyarakat yang menghargai kearifan lokal dapat mengembangkan praktik-praktik beragama yang lebih seimbang dan sesuai dengan identitas budaya mereka.

Penting untuk memahami bahwa kearifan lokal tidak bersifat statis; ia berkembang seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Dalam konteks moderasi beragama, mengakui dan mendorong kearifan lokal memerlukan pendekatan yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Ini mencakup menggali nilai-nilai yang mendukung kerukunan dan mengintegrasikannya dalam praktik beragama sehari-hari.

Satu aspek kunci dari implementasi kearifan lokal dalam moderasi beragama adalah memahami dan menghormati tradisi dialog dan musyawarah yang mungkin telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Praktik ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memfasilitasi pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Kearifan lokal juga mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, saling penghargaan, dan kebersamaan, yang dapat membentuk landasan solid untuk membangun hubungan harmonis di antara masyarakat yang beragam keyakinan.³¹

Selain itu, kearifan lokal juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk metode-metode pendekatan konflik dan penyelesaian sengketa yang bersifat restoratif. Praktik-praktik ini menciptakan ruang bagi pemulihan hubungan sosial dan mendorong proses rekonsiliasi di antara konflik beragama. Kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian dan kerukunan dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan metode-metode penyelesaian sengketa yang menciptakan pemahaman bersama dan memperkuat ikatan sosial.

Dalam konteks moderasi beragama, peran pendidikan juga sangat penting. Kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan mempromosikan sikap toleransi di kalangan generasi muda.³² Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai lokal dapat membantu menghilangkan stereotip dan prasangka terhadap kelompok agama tertentu, membuka ruang bagi dialog dan penghargaan terhadap perbedaan.³³

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip hukum dan kearifan lokal menjadi kunci penting dalam upaya mencapai harmoni dan moderasi dalam masyarakat yang beragam keyakinan agama. Prinsip-prinsip hukum, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama, memberikan dasar formal yang memastikan hak-hak asasi manusia dan menciptakan landasan yang adil untuk kehidupan beragama. Prinsip-prinsip ini bukan hanya bersifat

³⁰ Purna, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama."

³¹ Nur dan Nasri, "Revitalisasi Budaya Kearifan Lokal Mappanre Tasi dalam Membangun Moderasi Beragama."

³² Muaz Muaz dan Uus Ruswandi, "Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 3194–3203, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.820>.

³³ Dkk Duryat, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.



universal, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang mendukung dialog, toleransi, dan kesepahaman di antara berbagai komunitas agama.

Di sisi lain, kearifan lokal membawa dimensi budaya dan nilai-nilai setempat yang dapat menjadi jembatan antara perbedaan keyakinan. Kearifan lokal menciptakan ruang untuk merayakan keberagaman, menghormati tradisi-tradisi agama, dan memfasilitasi dialog antarumat beragama. Dengan mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal, masyarakat dapat membentuk identitas beragama yang seimbang dan sesuai dengan kekayaan budaya mereka. Ketika prinsip-prinsip hukum dan kearifan lokal diimplementasikan bersama-sama, terutama dalam konteks moderasi beragama, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh untuk toleransi, keseimbangan, dan harmoni. Moderasi beragama, dengan pendekatan yang mengedepankan toleransi, dialog, dan keberagaman, menjadi strategi yang efektif untuk mengelola perbedaan keyakinan dan mencegah konflik beragama.

Dalam keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa harmoni beragama memerlukan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum yang adil dan hak asasi manusia dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya. Integrasi kedua aspek ini menjadi langkah yang strategis dalam membentuk masyarakat yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mempromosikan perdamaian di tengah keragaman agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, Aksa, dan Nurhayati Nurhayati. 2020. “Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo Di Bima (Tinjauan Sosio-Historis).” *Harmoni* 19(2):338–52. doi: 10.32488/harmoni.v19i2.449.
- Anwar, M. Khoiril. 2016. “Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama.” *Fikrah* 4(1):80. doi: 10.21043/fikrah.v4i1.1621.
- Arafah, Sitti. 2020. “Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural).” *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan* 6(1):58–73.
- Dahlan, Muhammad, dan Airin Liemanto. 2017. “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia.” *Arena Hukum* 10(1):20–39. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2.
- Dalimunthe, Irwan Saleh. 2022. “PENDEKATAN IRFANI DALAM MENUMBUHKAN SIKAP INKLUSIVISME BERAGAMA dan BERKEHIDUPAN SOSIAL (Sebuah Jalan Menuju Harmonisasi Bermasyarakat di Indonesia).” *Jurnal Literasiologi* 8(1):74–87. doi: 10.47783/literasiologi.v8i1.349.
- Duryat, Dkk. 2020. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam*.
- Fathullah, Amal. 2020. “Pendidikan Kerukunan Sebagai Sarana Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Beragama (Studi Normatif Praksis pada Agama-agama di Kalimantan Selatan).” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10(1):59–72.
- Jamaluddin, Jamaluddin. 2022. “Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian



- Agama)." *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman* 7(1):1–13.
- Kabupaten, D. I., dan Tanah Datar. 2020. "PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN IDENTITAS BUDAYA DAN KEBANGSAAN." (14):51–69.
- Miradj, Masliyah Y. 2021. "Membangun Harmanisasi Umat Beragama (Studi Di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)." *AL-TADABBUR: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama*. 7(1):90–110.
- Muaz, Muaz, dan Uus Ruswandi. 2022. "Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(8):3194–3203. doi: 10.54371/jiip.v5i8.820.
- Mustafidin, Ahmad. 2021. "Moderasi Beragama Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan." *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* 9(2):208. doi: 10.31942/pgrs.v9i2.5713.
- Mustofa, Imam, Ahmad Syarifudin, dan Dri Santoso. 2021. "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya." *Undang: Jurnal Hukum* 4(2):507–35. doi: 10.22437/ujh.4.2.507-535.
- Nur, Muhammad, dan Nasri Nasri. 2022. "Revitalisasi Budaya Kearifan Lokal Mappanre Tasi dalam Membangun Moderasi Beragama." *Pusaka* 10(2):363–76. doi: 10.31969/pusaka.v10i2.861.
- Pascasarjana, Program, lain Bengkulu, Raden Fatah, dan Pagar Dewa. 2011. "Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam."
- Purna, I. Made. 2016. "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1(2):261. doi: 10.24832/jpnk.v1i2.414.
- Rosyad, Rifki, M. F. Zaky Mubarak, M. Taufiq Rahman, dan Yeni Huriani. 2021. *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*.
- Shofan, Moh. 2011. *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Siadio, Sidiq, dan Endri Yenti. 2023. "Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4(2):207. doi: 10.31958/jisrah.v4i2.10139.
- Suprobowati, Gayatri Dyah. 2021. "DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Agama dan Sosial Ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9(1):22. doi: 10.20961/jolsic.v9i1.51714.
- Takdir, Mohammad. 2017. "Model-Model Kerukunan Umat Beragama berbasis Local Wisdom." *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 1(01):61. doi: 10.32332/tapis.v1i01.728.
- Tataung, Erika. 2022. "Harmonisasi sosial berbasis kearifan lokal keluarga beda agama di kota salatiga."
- Wahid, Annisa. 2023. "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4(2):255. doi: 10.31958/jisrah.v4i2.10154.
- Yantos, Yantos, dan Putriana Putriana. 2021. "Kearifan Lokal Dalam Membangun Kerukunan Islam Dan Hindu Di Desa Adat Kuta Badung." *Jurnal Dakwah Risalah* 31(2):237. doi: 10.24014/jdr.v31i2.10398.

